



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

I MADE SAMI, Laki-laki, lahir di Kedisan, 1 Januari 1976, umur 43 tahun, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta ;

NI WAYAN SUJI, Perempuan, lahir di Kedisan, 7 Juli 1980, umur 39 tahun, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, sama-sama dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I WAYAN AMBON ANTARA, S.H, Advokat**, yang berkantor di Jalan Wani No. 157, Lingkungan Batusari, Kelurahan Bitera, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin tertanggal 16 April 2019 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin tertanggal 16 April 2019 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;
- ❖ Permohonan Para Pemohon tertanggal 16 April 2019 ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 April 2019, dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, yang dilaksanakan pada 17 Nopember 2001, dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Juni 2012.
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang berdasarkan Akta Kelahiran bernama:
 - a) NI LUH LESTARI ARI PIRAYANTI, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 24 Mei 2002. Sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1166/Ist//2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 Nopember 2014.
 - b) NI KADEK CACA HANDAYANI, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 23 Maret 2013, sesuai akta kelahiran nomor: 5104/LT-24112014-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 Nopember 2014.
3. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang kedua yang dalam akta kelahirannya semula ditulis atas nama : NI KADEK CACA HANDAYANI diganti menjadi atas nama NI KADEK AYU WIDYASARI
4. Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Gianyar karena anak Para Pemohon mau bersekolah di TK pada ajaran tahun 2019/2020 pada Bulan Juli 2019
5. Bahwa karena sejak memakai nama NI KADEK CACA HANDAYANI anak Para Pemohon sering diledek/ditertawai oleh teman-temannya dan akhir-akhir ini anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK CACA HANDAYANI bila dipanggil namanya ia suka menangis dan minta namanya diganti.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama: NI KADEK CACA HANDAYANI menjadi NI KADEK AYU WIDYASARI adalah sah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran terdahulu dari : NI KADEK CACA HANDAYANI menjadi NI KADEK AYU WIDYASARI
4. Menetapkan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama: NI KADEK CACA HANDAYANI menjadi NI KADEK AYU WIDYASARI adalah sah
5. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Para Pemohon hadir dalam persidangan dan setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, Nomor : **4962/CS/2012**, tanggal **8 Juni 2012**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **NI KADEK CACA HANDAYANI** Nomor : **5104-LT-24112014-0020**, tanggal **24 November 2014**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : **5104060704080019**, tanggal **11 April 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak hendak mengajukan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon ijin untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama NI KADEK CACA HANDAYANI, menjadi **NI KADEK AYU WIDYASARI** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.3, Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 17 November 2001 di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.2 diperoleh fakta bahwa anak kedua Para Pemohon bernama NI KADEK CACA HANDAYANI ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut, yang semula bernama NI KADEK CACA HANDAYANI menjadi **NI KADEK AYU WIDYASARI** ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon mempunyai tujuan yang baik, karena Para Pemohon ingin nama anak kedua Para Pemohon tidak menjadi bahan ledakan dan tertawaan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat setempat, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak kedua Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini dan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **5104-LT-24112014-0020**, tanggal **24 November 2014**, yang dahulu ditulis dan dibaca "NI KADEK CACA HANDAYANI", sekarang ditulis dan dibaca menjadi "**NI KADEK AYU WIDYASARI**", **adalah sah menurut hukum** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

T.T.D.

T.T.D.

I MADE SUMARDIKA, S.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan(ATK).....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 125.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u> +

JUMLAH Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Gin